



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Penarukan No. 1 Telpn (0341) 393935-37, Fax (0341) 393937
Email: dispendik@malangkab.go.id – Website <http://www.malangkab.go.id>
KEPANJEN 65163

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG
NOMOR : 420/3516/35.07.101/2016

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK,
DARUL FAHRI KECAMATAN TIRTOYUDO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

Menimbang : a. bahwa Yayasan Darul Fahri Tirtoyudo dan Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan berdasarkan berita acara peninjauan lapangan nomor : 420/122/35.07.101.420/2016 tanggal 07 Juni 2016 telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak DARUL FAHRI.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini


Memperhatikan : Surat Kepala TK Darul Fahri Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang nomor : 04 / TK.DF.TYD / pio / I / 2016 tanggal 02 Juni 2016 perihal permohonan ijin operasional TK.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

- PASAL KE-SATU** : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah kepada :
Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak Darul Fahri
Alamat : Dusun Sukomulyo Rt.17/Rw.03 Desa Tirtoyudo
Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang
Status Tanah : Akta Jual Beli, seluas \pm 200 M²
- PASAL KE-DUA** : Ijin Operasional ini berlaku selama 2 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- PASAL KE-TIGA** : Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) diajukan setelah terbit Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah.
- PASAL KE-EMPAT** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, pemberian ijin tersebut dicabut.
- PASAL KE-LIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : K E P A N J E N
Pada tanggal : 14 Juni 2016



TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Kepala UPTD TK, SD dan PLS
Kec. Tirtoyudo Kab. Malang.
2. Sdr. Ketua Yayasan Darul Fahri Tirtoyudo.

BUDI ISWOYO, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19600622 198811 1 001